

Depok, 11 Oktober 2019

Nomor : 2115.31/EXT-MUTU/X/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II

No. IUIPHK : No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015 (**UD Sawmill Bauntung**)
No.503/609/V/KP2T/2014 (**UD Alastika Makmur**)
No. 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 (**UD Berkat Sukses Bersama**)
No.503/947/VIII/KP2T/2014 (**UD Kovet Angkatan 45**)
No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017 (**UD Berkat Sahabat**)
No. 188.48/201/DPMPTSP/III/2017 (**UD Sejahtera Baru**)

Alamat : **UD Sawmill Bauntung** (Jalan Sumpol Km.18, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Alastika Makmur (Jalan Sumpol Km.18, RT.06, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Berkat Sukses Bersama (Jalan Sumpol Km.17 RT.06, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari (Jalan Angkasa RT.01, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Berkat Sahabat (Jalan Kodeco Km.12 RT.01/RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Sejahtera Baru (Desa Manunggal RT.01, Kec. Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)

Tanggal Kegiatan : 23 September – 01 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
Nomor : 2115.31/EXT-MUTU/X/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK SAHABAT INDUSTRI II
- b. Alamat : **UD Sawmill Bauntung** (Jalan Sumpol Km.18, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Alastika Makmur (Jalan Sumpol Km.18, RT.06, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Berkat Sukses Bersama (Jalan Sumpol Km.17 RT.06, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari (Jalan Angkasa RT.01, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Berkat Sahabat (Jalan Kodeco Km.12 RT.01/RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Sejahtera Baru (Desa Manunggal RT.01, Kec. Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan)
- c. No. IUIPHHK : No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015 (UD Sawmill Bauntung)
No.503/609/V/KP2T/2014 (UD Alastika Makmur)
No. 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 (UD Berkat Sukses Bersama)
No.503/947/VIII/KP2T/2014 (UD Kovet Angkatan 45)
No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017 (UD Berkat Sahabat)
No. 188.48/201/DPMPTSP/III/2017 (UD Sejahtera Baru)
- d. Kapasitas dan Produk: (UD Sawmill Bauntung : 5.900 M³), (UD Alastika Makmur : 5.000 M³), (UD. Berkat Sukses Bersama : 5.500 M³), UD. Kovet Angkatan 45 : 6.000 M³), (UD Berkat Sahabat : 5.500 M³), (UD. Sejahtera Baru : 3.600 M³),
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 September – 01 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-541
- h. Tanggal Terbit : 02 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 01 November 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 11 Oktober 2019

No. : 2114.3/EXT-MUTU/X/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II
 Attn. Bapak H. Arifin
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 541
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 November 2018 – 01 November 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Sawmill Bauntung :</u> Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/1358/BPTSP/XI/2015, tanggal 23 November 2015	Kayu Gergajian	5.900
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Alastika Makmur :</u> Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 503/609/V/KP2T/2014 tanggal 30 Mei 2014	Kayu Gergajian	5.000
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Berkat Sukses Bersama :</u> Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 tanggal 09 November 2016	Kayu Gergajian	5.500
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari :</u> Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 503/947/VIII/KP2T/2014 tanggal 04 Agustus 2014	Kayu Gergajian	6.000

Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Berkat Sahabat : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/373/DPMPTSP/V/2017, tanggal 31 Mei 2017	Kayu Gergajian	5.500
Izin Usaha Industri (IUIPHHK) UD Sejahtera Baru : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/201/DPMPTSP/III/2017, tanggal 30 Maret 2017	Kayu Gergajian	3.600

Tanggal Penilaian 1 : 23 September – 01 Oktober 2019

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.6

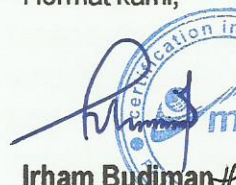
Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTTU/LK-541
- c. Alamat Kantor Pusat : Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik (6 Anggota)
- UD Sawmill Bauntung : Jl. Sumpol 18, Ds. Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.
 - UD Alastika Makmur : Jl. Sumpol KM. 18, RT 06 Ds. Bukit Baru, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
 - UD Berkat Sukses Bersama : Jl. Sumpol KM. 17 RT 06 Ds. Sejahtera Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
 - UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari : Jl. Angkasa RT 01, Ds. Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
 - UD Berkat Sahabat : Jl. Kodeco KM. 12 RT 01 RW 01 Ds. Mekarsari, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
 - UD Sejahtera Baru : Ds. Manunggal, RT 01 Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah

	Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
e. Nomor telepon	: 081251680333
f. Nomor Fax	: -
g. Pengurus Kelompok	
- Ketua	: Bp. H. Arifin
- Sekretaris	: Bp. H. Alfian
- Anggota	: Bp. H. Hamdi
	: Bp. H. Syaiful/Ibu Mega
	: Bp. Baihaqi
	: Bp. Kaspul Anwar
IUIPHHK Anggota Kelompok	
- UD Sawmill Bauntung	: IUIPHHK UD Sawmill Bauntung di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 158/KPTS/IUI-PHHK/2006 tertanggal 28 April 2006 Jo Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.48/1358/BPTSP/XI/2015.
- UD Alastika Makmur	: IUIPHHK UD Alastika Makmur di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 115/Kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 13 April 2004 Jo Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 503/609/V/KP2%/2014 tertanggal 30 Mei 2014.
- UD Berkat Sukses Bersama	: IUIPHHK UD Berkat Sukses Bersama di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No: 188.48/1754/BPTSP/XI/2016 tertanggal 09 November 2016.
- UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari	: IUIPHHK UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 102/Kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 31 Maret 2014 Jo No. 503/947/VIII/KP2T/2014 tertanggal 04 Agustus 2014.
- UD Berkat Sahabat	: IUIPHHK UD Berkat Sahabat di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Kalsel No. 188.48/373/DPMPTSP/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017.
- UD Sejahtera Baru	: IUIPHHK UD Sejahtera Baru di terbitkan oleh oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Surat

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No :
188.48/201/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 30 Maret
2017.

h. Kategori Industri

: Industri Primer (IUIPHHK)

Jenis produk dan Kapasitas Produksi

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| - UD Sawmill Bauntung | : Kayu Gergajian | : 5.900 m ³ /tahun |
| - UD Alastika Makmur | : Kayu gergajian | : 5.000 m ³ /tahun |
| - UD Berkat Sukses Bersama | : Kayu Gergajian | : 5.500 m ³ /tahun |
| - UD Kovet Angkatan 45 Mekar Sari | : Kayu Gergajian | : 6.000 m ³ /tahun |
| - UD Berkat Sahabat | : Kayu Gergajian | : 5.500 m ³ /tahun |
| - UD Sejahtera Baru | : Kayu Gergajian | : 3.600 m ³ /tahun |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 September 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 September – 01 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II	a. Kantor dan Pabrik Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II. b. Supplier dan subkon bahan baku Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II.
Pertemuan Penutupan	01 Oktober 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Oktober 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau NIB (berlaku sebagai SIUP) yang telah sesuai dengan masing-masing kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Masing-masing Anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Semua Anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak terdaftar sebagai importir dan dari verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, di ketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak mempunyai pedoman/prosedur maupun melakukan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II merupakan Unit Usaha berbentuk kelompok yang pembentukannya telah tertuang dalam Dokumen Pembentukan Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II, di mana dokumen tersebut di buat di atas kertas bermaterai
b. Internal Audit Anggota	Memenuhi	Telah tersedia dokumen hasil Internal Audit, di mana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kelompok		Ketua Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah melakukan Kegiatan Internal Audit kepada seluruh Anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II (100 % anggotanya)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Alam ataupun dari Hutan Hak Budidaya di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan/atau Kuitansi Pembayaran
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II yang melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam telah di sertai dengan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan dapat di terbitkan Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Hak Budiaya yang di terima oleh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II (UD Berkat Sahabat dan UD Sejahtera Baru) telah di terbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti serah terima bahan baku yang masuk
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Alam ataupun dari Hutan Hak Budidaya di masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Nota Angkutan. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II dalam periode setahun terakhir tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019), di masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 s/d Agustus 2019) di masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak terdapat penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat baik dari hutan alam maupun dari hutan hak budi daya yang di terima oleh seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II di ketahui telah tersertifikasi PHPL dan/atau menerbitkan DKP (melekat dengan Nota Angkutan nya). Anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II yang menerima bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP dan telah tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode September 2018 s/d Agustus 2019, diketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II, telah tersertifikasi PHPL dan/atau menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		DKP (yang melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019, Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan.		Agustus 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu Gergajian nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk Kayu Gergajian di seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2018 s/d Agustus 2019 dapat diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku kayu bulat yang di produksi oleh seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah menggunakan Tanda/Logo V-Legal pada Dokumen Angkutan (Off Products), yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk jadi yang menggunakan tanda/logo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II belum memiliki Serikat Pekerja, namun masing-masing Pimpinan Perusahaan anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II telah memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II hanya memiliki karyawan tetap di bawah 10 (sepuluh) orang. Oleh karenanya Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II per September 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2019 di Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Sahabat Industri II dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		